BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 276 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sinjai, maka perlu menetapkan Tim Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Sub Kegiatan Pemberdayaan Pada Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Sub Kegiatan Pemberdayaan Pada Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8117);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);

18. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Nomor 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 38);

21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);

22. Keputusan Bupati Nomor 607 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;

23. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

24. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 357 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusa Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sinjai, Pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2023, sebagaimana nama-nama Petugas Pengelola Wisata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana maksud diatas terdiri dari :

a. Petugas Retribusi;
b. Petugas kebersihan;
c. Petugas keamanan; dan
d. Petugas Homestay

KETIGA : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan jasa upah kerja setiap Bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023, Kode Rekening 5.1.02.0201.0016/5.1.02.02.01.0030/5.1.02.02.01.0031

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

MPIRAN
PUTUSAN BUPATI SINJAI
MOR 276 TAHUN 2023
NTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN PADA
SYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Lokasi Obyek Wisata	Besaran Upah Kerja Per Bulan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Mutmainnah	Petugas Retribusi	Hutan Mangrove Tongke – Tongke	Rp. 500.000,-	12 Bulan
2.	Nuraeni	Petugas Retribusi	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 500.000,-	12 Bulan
3.	Saira	Petugas Retribusi	Pulau Larea Rea	Rp. 350.000,-	12 Bulan
4.	Harsa Rifaldi	Petugas Retribusi	Pulau Larea Rea	Rp. 350.000,-	12 Bulan
5.	Andi Arman	Petugas Retribusi	Taman Hutan Raya (TAHURA) Abd.Latief	Rp. 350.000,-	12 Bulan
6.	Saenal Umar	Petugas Retribusi	Taman Hutan Raya (TAHURA) Abd.Latief	Rp. 350.000,-	12 Bulan
7.	Enisa Dewiyanti	Petugas Retribusi	Taman Hutan Raya (TAHURA) Abd.Latief	Rp. 350.000,-	12 Bulan
8.	Santi	Petugas Retribusi	Air Terjun Kembar Batu Barae	Rp. 350.000,-	12 Bulan
9.	Baharuddin	Petugas Retribusi	Air Terjun Lembang Saukang	Rp. 220.000,-	1 Bulan

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Lokasi Obyek Wisata	Besaran Upah Kerja Per Bulan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
10.	FAJERIANTO TASWIN	Petugas Keamanan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
11.	M. TAIYEB	Petugas Keamanan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
12.	SAINUDDIN	Petugas Keamanan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
13.	ASWAR	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
14.	USMAN	Petugas Kebersihan	Pulau Larea- Rea	Rp. 350.000,-	12 Bulan
15.	LABOLLENG	Petugas Kebersihan	Pulau Larea- Rea	Rp. 350.000,-	12 Bulan
16.	A.MUZAKKAR	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
17.	HASNA	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
18.	A. MISNAWATI	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
19.	TONO	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
20.	RABIAH	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
21.	AMRIN	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan
22.	HAMKA	Petugas Kebersihan	Hutan Mangrove Tongke - Tongke	Rp. 350.000,-	12 Bulan

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Lokasi Obyek Wisata	Besaran Upah Kerja Per Bulan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
23.	Surianti	Petugas Homestay	Rumah Adat Karampuang	Rp. 220.000,-	12 Bulan
24.	Hajrah	Petugas Homestay	Rumah Adat Benteng Somba Opu	Rp. 220.000,-	12 Bulan

BUPATI SINJAI,

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA